



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK : 3578100511840011, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan Sandi Pangarso, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Iwan Sandi & Partners", yang berkantor di Jalan Wiyung II Nomor 19, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5206/Kuasa/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK : 3678105306900002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019, minimal sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Oktober 2023 dalam Perkara No. 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby., dan

dengan mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan mengenai Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, lahir tanggal 20 Mei 2014, dan ANAK 3, lahir tanggal 20 September 2019, minimal sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Membatalkan Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a) Mut'ah sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3101/Pdt. G/2023/PA.Sby
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2023, Kuasa Terbanding datang dan Pembanding tidak datang, akan tetapi kepadanya telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding (hari ke-7) sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Syatibi, S.H., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi : “*Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat (PEMBANDING)* terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Pembanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan dan mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING)* terhadap Penggugat (TERBANDING), karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding , masing-masing bernama SAKSI 1 (Ayah Kandung Terbanding) dan SAKSI 2 (Adik Kandung Terbanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 3 (Ibu Kandung Pembanding) dan SAKSI 4 (Adik Kandung Pembanding) di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah telah terikat pernikahan pada tanggal 4 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/05/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari;

- Bahwa selama perkawinannya, Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014, ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019;
- Bahwa di bulan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah dua bulan perkawinan tepatnya di bulan April 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan masalah ekonomi dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang seringkali terjadi akhirnya memuncak pada bulan November 2015 dimana Pembanding sering pulang malam dan sudah lebih dari 6 (enam) bulan tidak bergaul layaknya suami-istri.
- Bahwa setelah Terbanding menetap di Surabaya pada tahun 2016 bersama dengan anak-anaknya, komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding semakin tidak lancar, Pembanding sering mengabaikan whatsapp, telephone dan Video Call dari Terbanding ataupun dari anak-anak-nya dan hanya datang berkunjung setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Pembanding semenjak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak pulang ke rumah Terbanding di Surabaya, bahkan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Terbanding beserta anak-anaknya sehingga, Terbanding tidak mengetahui tempat tinggal dan/atau domisili Pembanding saat ini dan sudah tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, sedangkan Nafkah Lahir masih tetap mengirim setiap bulan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan tersebut telah merujuk pada pasal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabuk, Penjudi dan lain-lain)”*;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa : *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang termaktub dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yakni berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang semula dianggap kecil dan sepele akan tetapi tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat penyelesaian yang memadai. Memang masalah-masalah remeh tersebut selalu dianggap biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik akan menjadi tumpukan persoalan rumah tangga yang dapat meledak setiap saat dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan, apalagi jika kondisi tersebut sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dan puncak percetakan rumah tangga tersebut terjadi pada saat Terbanding memilih mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awa* 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan Gugatan Perceraian Penggugat juga mengajukan Gugatan tentang masalah pasca perceraian, yang atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah memberikan pertimbangan dan memutus sebagaimana tertera dalam amar putusnya. Dalam hal gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, namun perlu diperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian, Terbanding mengajukan gugatan tentang *Hadhanah*, yang terurai dalam petitum angka 3, selengkapnya berbunyi : *Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan dan Pendidikan ke 3 anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : A. ANAK 1, Lahir di Surabaya pada tanggal 21-11-2012, B. ANAK 2, Lahir di Surabaya pada tanggal 20-05-2014, C. ANAK 3, Lahir di Surabaya pada tanggal 20-09-2019*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Pembanding memberikan tanggapan, Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan dan selanjutnya mengabulkan dengan amar putusan (angka 2), yang lengkapnya berbunyi : *“Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut*”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya telah merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah bersesuaian pula dengan hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding tentang *hadhanah* dapat dikabulkan dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak (Biaya *Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya juga mengajukan gugatan tentang Biaya Pemeliharaan Anak (Biaya *Hadhanah*), yang terurai dalam petitum angka 4, selengkapnya berbunyi : *Memerintahkan kepada Tergugat (PEMBANDING) selaku Orang Tua (Ayah sah) dari ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dan diberikan kenaikan 10% setiap tahunnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, dihasilkan kesepakatan dalam mediasi bahwa Pembanding bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Pembanding di persidangan tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut alias keberatan, setelah Terbanding memberikan tanggapan tentang nafkah anak *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan dan selanjutnya mengabulkan dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019, minimal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri";*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangannya telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan menambah pertimbangan yang merujuk pada beberapa ketentuan yang mengaturnya, yakni:

1. Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

2. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa :
"semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5), menentukan :
"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14), menentukan :
"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa : *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";*
6. Pendapat Imam Al-Syafi'ie, termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
Artinya : *"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";*
7. Pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang untuk selanjutnya diambil alih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri.

Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, berikut penambahannya terkait gugatan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian mengenai nafkah anak, maka amar putusan tentang nafkah anak perlu diperbaiki terkait besaran nominalnya, disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan hidup bagi anak-anak. Oleh karena itu sudah layak dan patut jika Terbanding dibebani untuk membayar nafkah ketiga anak-anaknya minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan bisa bertambah sesuai keperluan yang berbeda;

Menimbang, bahwa anak-anak bernama ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019, saat ini masih dalam usia anak-anak, merupakan masa tumbuh kembang anak tahap *golden age* (usia emas) perkembangan anak yang memerlukan perhatian penuh dari orang tuanya. Karena itu dalam hal orang tua anak telah bercerai, maka anak harus mendapatkan pengasuhan dari orang tua yang lebih mampu menjamin kebutuhan anak agar tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara *a quo* adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititik beratkan pada *legal principle of the best interest of the child* (prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak). Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama masa iddah, akan tetapi di dalam jawabannya Pembanding keberatan dan menolak dengan alasan karena Terbanding adalah istri yang *Nusyuz*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa karena kepulangan Terbanding beserta anak-anaknya ke Surabaya atas sepengetahuan dan seizin Pembanding maka oleh karena itu Terbanding tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, istri berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Nafkah *iddah* adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana tentang nafkah *iddah* perlu ditetapkan berdasarkan lamanya masa *iddah* yang harus dijalani oleh Pembanding sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni selama 3 (tiga) bulan atau *equivalent* dengan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, besaran nominal nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* harus dipertahankan dan amarnya diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding berupa *mut'ah* layak pula dipertimbangkan, karena *mut'ah* meskipun sifatnya hanya sebagai kenang-kenangan untuk menghibur hati istri, tetapi karena Terbanding dengan Pembanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun dan secara nyata Terbanding telah *tamkin* terhadap Pembanding serta menunjukkan kesabaran, ketulusan dan keikhlasannya mendampingi Pembanding sampai mempunyai 3 (tiga) orang anak serta mendidik dan membesarkan ketiga anak tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila Pembanding dihukum untuk memberi uang *mut'ah* yang layak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, di samping mempertimbangkan kemampuan bekas suami dan kepatutan serta kelayakan, juga harus dipertimbangkan lamanya suami istri hidup bersama dalam perkawinan yang sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa besaran nominal uang *mut'ah* yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan adalah sebanding dengan nafkah selama satu tahun, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan *mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishaily dalam Kitab *Al Islamy wa-Adillatuhu* Juz VII yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sudah patut menghukum Pembanding untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 (dua belas) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang berbunyi : *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan". Oleh karena itu, dalam amar putusan a quo perlu dicantumkan klausul tersebut;

Menimbang, bahwa atas Diktum Nomor 5 Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangan yang selengkapya berbunyi: *"Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;*

Menimbang, bahwa amar tersebut telah tepat karena berdasarkan *Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana Pasal 5 angka 2 huruf (f);*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diutarakan di dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding di dalam kontra memori banding, tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan dianggap telah turut dipertimbangkan seluruhnya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah* harus menguatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3101/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019 dengan tetap memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 1, Lahir tanggal 21 November 2012, ANAK 2, Lahir tanggal 20 Mei 2014 dan ANAK 3, Lahir tanggal 20 September 2019, dibayarkan melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 persen dalam setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - a. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. Saherudin

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)